

LAPORAN HASIL PENELITIAN



BEBERAPA PEMIKIRAN HUKUM UMAR BIN KHATTAB
DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA PADA
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN
AGAMA DI INDONESIA



Oleh :

Drs. Lomba Sultan, MA

LAPORAN HASIL PENELITIAN

BEBERAPA PEMIKIRAN HUKUM UMAR BIN KHATTAB
DAN KEMUNGKINAN PENERAPANNYA PADA
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN
AGAMA DI INDONESIA



PERPUSTAKAAN PUSAT IAIN "ALAUDDIN"	
Tgl. ter.	
No. reg.	
Asal:	
Tanda Buku	

Oleh :

Drs. Lomba Sultan, MA

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL AKHIR PENELITIAN**

Tahun 1997/1998

1. a. Judul Penelitian : Beberapa Pemikiran Hukum Umar Bin
Khattab dan Kemungkinan Penerapannya
Pada Pengadilan Agama di Indo.

b. Macam Penelitian : () murni (x) terapan () pengembangan

2. Ketua Peneliti/Peneliti

a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Lomba Sultan, MA
b. Jenis Kelamin : I/P
c. Pangkat/Gol. dan NIP : Lektor, IV/a 150221981
d. Jabatan sekarang : Ketua Jurusan Peradilan Agama
e. Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah IAIN Alauddin UP
f. Bidang ilmu yang diteliti : Peradilan Islam

3. Jumlah Peneliti : 1 (satu) orang

4. Lokasi Penelitian : -

5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelmbagaan, sebutkan :

a. Nama Instansi :
b. Alamat :

6. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan (Juli s/d Desember '97)

7. Biaya : Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Ujungpandang 19 Maret 1998

MENGETAHUI
KEPALA PUSAT
PENELITIAN IAIN ALAUDDIN



DR. Moh. Netair Mahmud, MA
NIP. 150 217 170

KETUA PENELITIAN /
PENELITI

Drs. Lomba Sultan, MA
NIP. 150 221 981

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah kepada Allah, Tuhan yang menurunkan syariat kepada manusia untuk dapat dipegang dan dijalani demi kemaslahatannya. Syariat itu ada yang bersifat perintah dan larangan, kesemuanya itu hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Umar bin Khattab di dalam memahami ayat-ayat Alquran, baik yang berkaitan dengan hukum pidana maupun bidang perdata, selalu memperhatikan 'illat hukumnya dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat manusia. Pemikiran hukum Umar ini kadang-kadang kelihatan bertentangan secara tekstual, tapi sesungguhnya tetap ia berangkat dari jiwa dan semangat Alquran itu sendiri. Hal itu dipahami setelah memperhatikan literatur-literatur yang membahas pemikiran-pemikiran hukum dan alasan-alasan Umar bin Khattab.

Penelitian terhadap pemikiran hukum Umar itu dicoba ditelusuri apakah bisa diterapkan pada pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, terutama kompetensi Peradilan Agama bidang perceraian dan bidang sedekah.

Penelitian ini dibiayai oleh anggaran DIP tahun 1997/1998, dan waktu penelitian selama 6 (enam) bulan lamanya, yakni Juli 1997 sampai dengan bulan Desember

1997. Sedangkan seminar hasil-hasil penelitian tanggal 5-7 Maret 1998. Dengan selesainya penelitian ini, dan berjalan dengan tidak mengalami kesulitan, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Departemen Agama RI, terutama yang membidangi penelitian atas terpilihnya menjadi penelitian Mandiri dengan biaya Rp. 5.000.000.
2. Bapak Rektor IAIN Alauddin Ujungpandang yang dapat memberikan rangsangan atau motivasi kepada para dosen untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian yang dapat menerima proposal penulis, untuk selanjutnya diproses mulai dikirimnya ke departemen agama sampai selesainya seminar penelitian.

Ujungpandang, 7 Maret 1998

Peneliti,

Drs. Lomba Sultan, MA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KETERANGAN HASIL SEMINAR RESUME PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Istilah.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
BAB II. KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB DAN PELAKSANAAN HUKUM ISLAM.....	9
A. Biografi dan Integritas Pribadinya....	9
B. Pelaksanaan Hukum Islam.....	14
BAB III. PERADILAN AGAMA DI INDONESIA.....	31
A. Pengertian Peradilan Agama.....	31
B. Dasar Hukum Peradilan Agama.....	33
C. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama.....	35
D. Putusan Hakim Pengadilan Agama.....	42
BAB IV AKTUALISASI PEMIKIRAN HUKUM BIDANG PER- CERAIAN DAN ZAKAT UMAR BIN KHATTAB.....	46
A. Bidang Perceraian.....	46
B. Bidang Zakat.....	56
BAB V P E N U T U P.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latarbelakang Masalah

Pada dasarnya Islam (al-dien) menempatkan manusia pada proporsi utama dalam proses penerapan, pengembangan dan pelestarian ajaran-ajarannya. Hal ini dibuktikan bahwa hukum dalam Islam adalah hukum yang sangat kaya, penuh perbendaharaan nilai dan prinsip pokok yang menunjukkan ciri kedinamisannya serta keluwesannya, (Lihat, Haabi al-Shiddiegy: 1990: 157-160)

Hukum Islam dengan karakteristik yang meliputi segala aspek hidup dan kehidupan manusia, adalah menempati posisi penting dalam pandangan Islam. Itulah sebabnya, pengamat Barat pun menilai bahwa "*adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam*", (Joseph Schacht, 1971: 1). Hanya saja, soal hidup kemaasyarakatkan Allah lebih banyak menyerahkan kepada akal manusia untuk mengaturnya.

Dengan perkembangan yang terus menerus, bergeraklah kejadian dan realita baru yang belum dikenal oleh orang yang terdahulu, dan belum terbetik di hati mereka. Hal yang demikian inilah mendorong para ulama mewajibkan berubahnya fatwa disebabkan terjadinya perubahan zaman, tempat, adat dan kondisi. Oleh karena itulah, kebutuhan pada ijtihad merupakan kebutuhan abadi selama masih ada masalah-masalah baru yang timbul, kondisi masyarakat yang selalu berubah dan

berkembang, dan selama syariat Islam masih harus menetapkan setiap perkara manusia. Namun harus sesuai pula dengan tujuan hukum Islam, yakni untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Ijtihad yang merupakan upaya pikiran maksimal manusia yang dikerjakan secara bersungguh-sungguh dalam menemukan dan menerapkan pesan-pesan Tuhan yang termuat baik tersurat maupun tersirat pada suatu *nash* agama, ternyata telah dapat mengaktualisasikan aturan-aturan Islami pada setiap waktu dan keadaan. Dengan melalui ijtihad, semua aspek hidup kemasyarakatan yang sering menjadi peroblem umat dapat dipecahkan. Tampaknya, Umar bin Khattab tercatat sering diajak berunding oleh Rasulullah, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan. Dalam perundingan, saran-saran Umar bin Khattab sering disetujui oleh Rasulullah. kejenuisan Umar bin Khattab itu dapat menangkap jiwa dan epirit ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, dan telah menempatkan pada jajaran teratas dikalangan sahabat. Misalnya rekomendasi Rasulullah terhadap Umar yang diriwayatkan oleh Abu Huraerah :

إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه

"Bahwa sesungguhnya Allah telah menempatkan kebenaran melalui lidah dan hati Umar, (Ahmad bin Hambal, 1978: 401).

Berbagai pertimbangan terhadap situasi konkret dan realitas umat tampaknya ikut mempengaruhi Umar dalam

mengurus masyarakat, dan menafsirkan kembali aturan-aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Pertimbangan-pertimbangan sosial ekonomi, serta keadilan senantiasa mewujudkan kemaslahatan umat yang telah mempertegas sikapnya dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Diantara kasus-kasus yang merupakan pemikiran baru Umar adalah tidak melaksanakan hukum potong tangan terhadap kejahatan pencurian, tidak memberikan zakat kepada mukallaf, dan tidak membagikan tanah taklukan kepada tentara muslim.

Tampaknya pemikiran Umar bin Khattab lebih bersipat rasional dan intelektual, dan telah membawa kepada perubahan-perubahan hukum itu sebagian besar dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, dimana tuntutan kemaslahatan dan kepentingan umum merupakan tujuan akhir dari syariat Islam itu sendiri.

Pola pikir yang ditempuh oleh Umar dalam menyelesaikan persoalan adalah memang sangat rasional. Kadang-kadang kebijaksanaan kelihatan menyimpan dari nash secara tekstual yang berlaku sebelumnya. Akan tetapi, seperti dikemukakan oleh Ahmad Hasan dalam bukunya *The Early Development of Islamic Jurisprudence* yang dikutip oleh Agah Garnadi bahwa tindakan Umar justeru bukanlah merupakan penyimpangan, tetapi berangkat dari ketaatan atas semangat Alquran yang dilakukannya berdasarkan pertimbangan pribadi, (lihat, Agah Garnadi, 1984: 110). Oleh karena itu, sebagai seorang kader nabi yang setia

dan cerdas betul-betul dapat menangkap prinsip-prinsip umum Alquran yang berdasarkan penangkapan-penangkapan dan pemahaman yang padu, integral dan ia menjalankan kebijaksanaan Islam berhadapan dengan perubahan sosial dan zaman.

Kebutuhan terhadap ijtihad dalam masalah baru yang timbul dan menetapkan hukum dalam setiap perkara, tentunya tidak terlepas dari kebutuhan seorang hakim di terhadap ijtihad dalam proses menemukan hukum di lingkungan peradilan agama. Tampaknya banyak problema yang timbul dalam masyarakat dengan tidak mendapatkan sumber secara jelas untuk memutuskan suatu perkara, maka seorang hakim harus menempuh jalan ijtihad. Ijtihad itu dimutlakan kepada hakim dalam putusannya ketika tidak ada *nash* yang jelas.

Hakim, khususnya dalam lingkungan peradilan agama tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya. Di sinilah seorang hakim dituntut untuk mengambil kebijaksanaan, yaitu ijtihad untuk menemukan hukumnya sehingga mempunyai kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok adalah sejauhmanakah pemikiran hukum

Umar bin Khattab dalam mengaktualisasikan hukum Islam dalam lingkungan peradilan Agama. Adapun sub-sub masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimana integritas pribadi Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya:
2. Bagaimana posisi hukum dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.
3. Bolehkah diterapkan pemikiran hukum Umar bin Khattab dalam kompetensi Absolut peradilan Agama di Indonesia.

C. Batasan Istilah

1. Pemikiran hukum, yaitu suatu proses atau cara menemukan hukum atas suatu persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.
2. Umar bin Khattab, yaitu salah seorang sahabat Nabi yang kemudian menjadi Khalifah kedua *Khulafau al Rasyidin*, dan merupakan salah seorang pendiri imperius Arab, (J. H. Karames, 1974: 600).
3. Kemungkinan berarti " suatu yang mungkin terjadi atau kesempatan yang akan terjadinya sesuatu ", (Depdikbud, 1989: 600).
4. Penerapan berarti "Pemasangan,... pengenalan atau prihal mempraktikkan, (ibid,: 935), dan tentunya dimaksudkan di sini adalah mempraktikkan pada lembaga tertentu.
5. Peradilan agama di Indonesia dimaksudkan adalah tempat mencarinya keadilan dan kebenaran, serta menyelesaikan

hukum bagi orang yang beragama Islam, mengenai perkara perdata.

D. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya buku-buku yang membahas pemikiran atau ijtihad Umar bin Khattab telah banyak ditulis oleh penulis seperti:

1. Dr. Amiur Nuruddin Aggad, *Ijtihad Umar bin Khattab*
2. Mahmud Abbas Aggad, *Abqariyah Umar*, diterjemahkan oleh Abdul Kadir Mahdany dengan judul "Keagungan Umar bin Khattab.
3. Sejumlah buku-buku lainnya banyak menyinggung ijtihad dan masalah lainnya mengenai Umar bin Khattab.

Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas tersendiri mengenai pemikiran-pemikiran hukum Umar bin Khatab dan kemungkinan penerapannya pada peradilan agama di Indonesia. Dari sinilah sehingga penulis terdorong melakukan penelitian, dan menganggap bahwa Umar bin Khattab adalah salah seorang tokoh yang sangat genius dalam menangkap spirit ajaran-ajaran agama, serta banyak melakukan ijtihad dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kemaafahatan umat. Dan tampaknya telah banyak memberikan inspirasi kepada generasi selanjutnya sampai sekarang dalam menghadapi masalah-masalah baru yang selalu muncul ditengah-tengah masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Berdasarkan masalah yang diajukan sebelumnya, maka penulis melakukan pendekatan historis, yakni menelusuri pemikiran-pemikiran hukum Umar bin Khattab terutama *bi al Ahwal al-Syahshiyah*. Sumber rujukannya, tentunya tidak terlepas dari Alquran dan Hadits Rasulullah, dan sejumlah

~~kitab-kitab fikih. Selain itu, didekati pula secara~~

sosiologi apakah pada pengadilan Agama di Indonesia dapat diterapkan pemikiran-pemikiran hukum Umar bin Khattab.

2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis hanya mengarahkan pada penelitian kepustakaan dengan menghimpun:

a. Sumber primer

- 1). berbagai literatur yang membahas ijtihad Umar bin Khattab, terutama masalah *ahwal al-Syahshiyah*.
- 2). berbagai literatur yang membahas praktik peradilan, terutama kewenangan hakim dan kedudukannya.
- 3). berbagai literatur tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama kaitannya dengan peradilan agama.

b. Sumber sekunder

- 1) berbagai literatur tentang *al-fiq al-siyasi*.
- 2) berbagai literatur mengenai sejarah umum Islam .
- 3) berbagai literatur mengenai praktik-praktik hakim pada pengadilan Agama, terutama kasus-kasus yang tidak ditemukan *nash-nya secara tegas*.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Memberikan gambaran bahwa hukum Islam itu tidak statis, tetapi bersifat dinamis sesuai dengan tuntutan situasi dan tempat.
- b. Mengungkap kembali sejarah bahwa Khalifah Umar bin Khattab dalam menerapkan hukum sangat memperhatikan *illat hukum* dalam suatu *nash*, dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia sesuai maksud syariat dari *al-Syari'*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Para hakim pada pengadilan agama di Indonesia supaya tidak kaku dalam merumuskan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapinya, dan bisa mencontohi langkah-langkah Umar bin Khattab.
- b. Dapat memperoleh informasi melalui sejarah peradilan bahwa Umar bin Khattab dapat memisahkan lembaga eksekutif dan yudikatif terutama kewenangan bidang *perdata*

1. Pendekatan

Berdasarkan masalah yang diajukan sebelumnya, maka penulis melakukan pendekatan historis, yakni menelusuri pemikiran-pemikiran hukum Umar bin Khattab terutama *bi al Ahwal al-Syahshiyah*. Sumber rujukannya, tentunya tidak terlepas dari Alquran dan Hadits Rasulullah, dan sejumlah kitab-kitab fikih. Selain itu, didekati pula secara sosiologis apakah pada pengadilan Agama di Indonesia dapat diterapkan pemikiran-pemikiran hukum Umar bin Khattab.

2. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis hanya mengarahkan pada penelitian kepustakaan dengan menghimpun:

a. Sumber primer

- 1). berbagai literatur yang membahas ijtihad Umar bin Khattab, terutama masalah *ahwal al-Syahshiyah*.
- 2). berbagai literatur yang membahas praktik peradilan, terutama kewenangan hakim dan kedudukannya.
- 3). berbagai literatur tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama kaitannya dengan peradilan agama.

b. Sumber sekunder

- 1) berbagai literatur tentang *al-fiq al-siyasi*.
- 2) berbagai literatur mengenai sejarah umum Islam .
- 3) berbagai literatur mengenai praktik-praktik hakim pada pengadilan Agama, terutama kasus-kasus yang tidak ditemukan *nash-nya* secara tegas.

BAB II
KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB
DAN AKTUALISASI PEMIKIRAN HUKUMNYA

A. Biografi Umar bin Khattab dan Integritas Pribadinya

Jika ditelusuri lebih jauh siapa sebenarnya Umar bin Khattab, ternyata ia sebagai salah seorang tokoh terbesar sepanjang sejarah, dan ada yang mengakui sebagai pendiri imperium Arab, (H.A.R.Gibb dan J.H.Kramers,1974:600). Ia adalah Khalifah kedua dari *Khulafa al-Rasyidin* dan beliau masuk Islam pada tahun keenam dari kerasulan Muhammad Saw.

Umar bin Khattab sebenarnya lebih mudah dari pada Rasulullah, sekitar 13 tahun, dan ia masuk Islam dalam usia 27 tahun. Sebelum masuk islam, ia termasuk pemimpin Quraisy yang sangat gigih menentang Islam. Karena itu, dengan masuknya Islam sangat berpengaruh terhadap kaum Quraisy, apalagi ia termasuk orang disegani dikalangan kaum Quraisy. Dan itu juga yang membawa pengaruh besar terhadap perkembangan agama Islam selanjutnya.

Dari beberapa sumber yang ditulis sebagian sejarawan muslim, ternyata garis keturunan Umar bertemu dengan Muhammad Saw. Pada generasi kedelapan. Penelusuran garis keturunan bagi masyarakat Arab bukanlah hal yang sulit, karena sudah menjadi tradisi masyarakat untuk [mengabdikan urutan garis keturunannya. Bahkan lebih dari itu, orang-orang yang mempunyai ilmu dalam bidang *nasab*, yaitu suatu

pengetahuan yang membicarakan silsilah seseorang dianggap sebagai orang yang mempunyai kedudukan istimewa dan terhormat dalam masyarakat.

Menurut Ibnu Hajar, dalam *Kitab al-Ishaabah fi Tamyiz al-Shahabah*, bahwa Umar adalah putra al-Khattab, al-Khattab putra Nufail, Nufail putra Abd al-'Uzza, al-Uzza putra Riyah, Riyah putra Abdullah, Abdullah putra Qurth, Qurth putra Rizah, Rizah putra Adi dan Adi putra Ka'ab, (Ibnu Hajr, 1978: 518). Ka'ab ini mempunyai putra lain, disamping Adi, yakni bernama Murrah, dan dari Murrah ini silsilahnya menurun sampai kepada Muhammad Saw. Selanjutnya, dari keturunan garis ibunya, ia berasal dari Bani al-Makhzumi yang bernama Hantamah putri Hasyim ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Umar dilahirkan di Mekah dan diperkirakan empat tahun sebelum terjadinya perang Fijar. (Muh. Anis Ubadah, t.t.:10).

Penelitian yang dilakukan dua orang bersaudara, Ali dan Naji al-Thanthawi terhadap riwayat-riwayat yang berkenaan dengan Umar bin Khattab dikatakan bahwa dari keseluruhan hidup yang berakhir dengan usia 65 tahun (w.644 M) sebagian yang pertama berada dalam kegelapan sementara sebagiannya yang kedua penuh dengan kecemerlangan dan peninggalan sejarah yang mengagumkan, sejak ia mengucapkan dua kalimat syahadat sampai wafatnya, (Muh, al-Khudari Bek, 1964: 64).

Ada dua hal yang tampaknya menjadi latarbelakang

pertumbuhan watak dan kepribadian Umar, yakni pengalaman sebagai pengembala ternak, dan pengalamannya sebagai peniaga. Dr. Mahmud Ismail dalam bukunya yang berjudul *Falsafah al-Tasyri' Inda 'Umar Ibn al-Khattab* mengatakan bahwa pengalaman Umar sebagai pengembala ternak yang diperlakukan keras oleh ayahnya berpengaruh terhadap temperemen Umar yang menonjolkan sikap keras dan tegas dalam pergaulan. Sedangkan pengalamannya sebagai peniaga sukses dapat berpengaruh terhadap kecerdasan dan kepekaan, serta pengetahuannya terhadap berbagai tabiat manusia. (Dr. Mahmud Ismail, 1973: 55)

Disamping dua hal tersebut yang dapat membentuk jiwa Umar sebagai seorang khalifah yang agung, ternyata ia memang dilahirkan sebagai manusia yang memiliki tanda-tanda kebesaran lain, sehingga diapun mampu menghidupkan jiwa umat yang seolah-olah sudah mengalami kematian semangat. Tanda-tanda kebesaran itu adalah:

1. Ia mampu membangkitkan semangat perjuangan seluruh umat bersama-sama dengan orang saleh lainnya;
2. Ia mampu menembus jiwa mereka melalui kedalaman hati nuraninya untuk senantiasa menyadarkan akan kebesaran Ilahi sebagai satu nilai yang agung. (Abbas Mahmud Aggad, 1992: 11).

Di samping isyarat-isyarat di atas, maka petunjuk lain yang tidak kalah pentingnya ialah sikap Rasulullah sendiri yang sangat mengharapkan keislaman Umar sebagai

salah seorang yang akan memperkuat perjuangan Islam. Ini menunjukkan bahwa Umar memang telah diperhitungkan dan dianggap sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar di tengah-tengah kaum Quraisy, apalagi ia termasuk penentang yang gigih terhadap risalah Muhammad Saw.

Jika ditelusuri lebih cermat, tampaknya sikap keras Umar bukan saja sebelum Islam, tetapi setelah masuk Islam juga masih mempunyai sikap yang sama. Dikala Abu Bakar meminta pendapat sahabat-sahabat terkemuka tentang Umar sebagai penggantinya sebagai Khalifah, Abd Rahman bin Auf berkata : Demi Allah, Umar seorang yang terbaik di mata engkau, akan tetapi dia mempunyai sikap yang keras. (Disadur oleh Amin Nuruddin oleh Ali al-Thamawi dan Naji al-Thanthawi, 1987 : 6-7).

Umar sebenarnya menyadari pandangan orang lain terhadap dirinya. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah pada mulanya berkeinginan untuk mengutus Umar sebagai delegasi dalam perundingan dengan orang-orang Quraisy, pada saat itulah dengan penuh penghargaan, Umar berkata : Ya Rasulullah, saya khawatir dengan sikap orang-orang Quraisy terhadap diriku, sementara saat ini di Mekah tidak seorangpun dari Bani Adi yang akan membelaku. Orang-orang Quraisy sadar bahwa aku memusuhi mereka dan aku sering bersikap kasar terhadap mereka. Oleh sebab itu, saya mengusulkan sebagai penggantikmu orang yang lebih mulia dari padaku, yaitu Usman bin Affan. Berdasarkan

pertimbangan Umar inilah, akhirnya Rasulullah menunjukkan Usman sebagai delegasi dalam perundingan tokoh-tokoh Quraisy, (Dr. Amiur Nuruddin, 1987: 7).

Faktor lain yang dapat dijadikan pedoman oleh sejarawan dalam melihat sikap tegas Umar ialah perbedaan pendapat dengan Abu Bakar tentang tindakan yang harus dilakukan kepada tawanan perang Badar. Abu Bakar berpendapat bahwa para tawanan perang harus dibebaskan, dan sebagai imbalannya kepada mereka di bebaskan untuk membayar tebusan. Akan tetapi Umar berpendirian lain, bahwa semua tawanan perang harus dibunuh dengan ketentuan bahwa yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Kedua pendapat ini tampaknya di hargai semua oleh Rasulullah, dengan memperbandingkan sikap Abu Bakar sama dengan kelembutan Nabi Ibrahim sewaktu ia berkata : Siapa yang mengikutiku, maka ia termasuk golonganku dan siapa yang mendurhakaiku maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Sementara Umar sama dengan Nabi Nuh As, ketika ia bermohon kepada Allah : Ya Tuhanku janganlah engkau biarkan seorang kafirpun bertempat tinggal di bumi ini, (Dr. Amiur Nuruddin, 1987:8).

Tampaknya sikap ketegasan Umar sehingga kepercayaan Rasulullah Saw, terhadapnya. Rasulullah pernah bersabda

ذات الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه

(Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran melalui lidah dan hati Umar), (Ibn Sa'ad, 1904: 194).

Bahkan Rasulullah pernah mengatakan :

لو كان بعدي نبي لكان عمرا بن الخطاب

(Andaikata sesudahku masih ada Nabi, maka Umarlah orangnya yang paling tepat), (Ibn al-Asir, t.t.:161).

Atas dasar prestasi kegeniusannya, sehingga Rasulullah bukan saja menjadikannya sebagai teman musyawarah, tetapi juga memberi kepercayaan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Kepercayaan Rasulullah semakin besar terhadap Umar ketika banyak argumen yang telah membantu Rasulullah menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapinya.

Khalifah Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 H / 644 M, ia terbunuh oleh seorang budak persia. Dan sebelum meninggal ia sempat membentuk suatu penelitian pemilihan untuk menggantikannya. Panitia itu terdiri beberapa orang, yaitu Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair, Thallah, Sa'ad bin Waqqas dan Abdurrahman bin Auf untuk bertugas memilih khalifah yang baru. Usman mencalonkan Ali bin Abi Thalib, dan Ali mencalonkan Usman bin Affan. Akhirnya panitia memutuskan Usman sebagai khalifakh ketiga menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. (Muh. Tahir Azhari, 1992 : 135).

B. Pelaksanaan Hukum Islam

Seperti diketahui bahwa pada masa Nabi Muhammad Saw., wilayah kekuasaan Islam baru meliputi semenanjung Arabiah,

tetapi setelah wafatnya terutama masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab perluasan kekuasaan Islam telah keluar semenanjung Arabiah. Menurut Prof. Dr. Harun Nasution, bahwa di Zaman Umarlah gelombang ekspansi pertama terjadi. Kota Damaskus jatuh tahun 635 M., dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah dipertempuran Yarmuk, daerah Surya jatuh kekuasaan Islam, bahkan sampai kepada Palestina, Irak, Persia dan Mesir. (Prof. Dr. Harun Nasution, 1985: 57-59)

Sebagai konsekwensi meluasnya Islam keluar semenanjung Arabiah, maka persoalan-persoalan bermunculan terutama masalah kemasyarakatan. Para sahabat dalam menghadapi masalah yang sebelumnya tidak terdapat di Arab, misalnya masalah pengairan, keuangan, perkawinan, cara penetapan hukum dan sebagainya, memerlukan jawaban sehingga di dalam menjawabnya para sahabat terlebih dahulu merujuk ke Alquran, dan bila tidak ditemukan baru ke Hadis dengan penuh kehati-hatian. Umar bin Khattab pernah meminta seorang pembawa hadis agar mendatangkan bukti bahwa berita itu benar dari Nabi Saw.

Di antara para sahabat Nabi, tampaknya tidak ada yang lebih bergairah kepada Alquran dan lebih teguh berpegang kepadanya kecuali Umar bin Khattab. Bahkan dalam hidup selanjutnya, ia dikenal sebagai sahabat dan pemimpin kaum muslimin yang sangat dekat dengan kalangan para ahli baca dan penghapal Alquran (alqurra wa al-huffaz), (Dr. Nurcholis Majid, 1984: 3-4). Bahkan dalam ilmu tafsir

diketahui tentang adanya beberap ayat yang turun tidak untuk mendukung gagasan Nabi Muhammad, melainkan gagasan Umar bin Khattab.

Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang penuh kreatif dan kreatifitasnya itu memberi kesan kuat bahwa sekalipun beriman teguh, namun tidak dogmatis. Ia adalah intelektual yang berani mengemukakan ide-ide dan melaksanakan tindakan-tindakan inovatif yang sebelumnya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, bahkan kadang-kadang sepintas lalu tidak sejalan dengan ayat Alquran dan Assunnah secara tekstual. Ada beberapa tindakan inovatif Umar bin Khattab, yaitu:

1. Pembukuan Alquran

Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar mengusulkan untuk membukukan Alquran yang pada waktu itu masih berupa catatan-catatan dan hapalan pribadi para sahabat Nabi menjadi muzhab. Semula usulan Umar ditolak oleh Abu Bakar, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sendiri semasa hidupnya. tetapi atas desakan Umar yang sangat kuat, disertai alasan-alasan yang tepat dan setelah dimusyawarahkan dengan sahabat lain, akhirnya usul Umar dilaksanakan.

Alquran memang belum dibukukan pada masa Rasulullah akan tetapi perintah untuk memuliskannya sudah disampaikan kepada para sahabat. Pembukuan dalam bentuk *muzhaf* memang belum diperlukan pada waktu itu karena setiap saat masih

berhubungan dengan Rasulullah. Al-Suyuthi dalam bukunya *al-Itqan fi'Ulum al-Quran* diterangkan bahwa sesungguhnya Rasulullah belum mengumpulkan Alquran dalam muzhaf, karena beliau masih menunggu turunnya ayat-ayat yang *menasich* sebagian hukum-hukum. Tatkala telah berakhir turunnya disebabkan wafatnya Rasulullah, maka Allah mengilhamkan pembukuan Alquran kepada *Khulafa al-Rasyidin* (Al-Suyuti, 1979: 58).

Dalam sebuah dialog yang terjadi antara Umar dengan Abu Bakar pada tahap pertama, dan antara Abu Bakar dengan Zaid bin Sabit pada tahap kedua terlihat bagaimana gagasan Umar ditanggapi pada mulanya sebagai tindakan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Akan tetapi setelah Umar berulang kali menyampaikan sarannya dengan argumentasi yang sangat aktual dan masuk akal, akhirnya Abu Bakar menerima saran tersebut dengan penuh semangat yang pada gilirannya beliau pula sampaikan kepada Zaid bin Sabit. (Ali Hasan Abdul Qadir, 1965: 93). salah satu argumentasi Umar yang sangat berkesan Abu Bakar ialah, bahwa membukukan ayat-ayat Alquran sebagai perbuatan baik (*khair*) walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dengan menggarisakan agar setiap ayat-ayat Alquran harus dibuktikan dengan dua saksi.

2. Kasus Muallaf

Seperti diketahui bahwa orang yang mempunyai harta wajib mengeluarkan zakatnya kepada yang berhak menerimanya. Dalam Alquran ayat 60 bahwa salah satu diantara yang berhak

adalah *muallaf*

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
قدو بهم ونوال الرقاب والغارمين ونحو سبيل الله وابن العييل ...

Terjemahnya

'Sesungguhnya zakat itu hanyalah untu orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, mukallaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan. (ibnu Sabil)'

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip dalam tafsir al-Manar bahwa *muallafah qulubuhun* adalah sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam, atau agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin, (sayyid Sabiq, jilid I, 1983: 328). Bahkan menurut Dr. Amiur Nuruddin yang disadur dari Prof. T.M. Haebi Ash-Shiddiqy, Ibnu Qutaibah al-Dainury dan al-Kamal, bahwa *muallaf-muallaf* yang mendapat pada masa Rasulullah adalah kepala suku Arab tertentu dengan tujuan untuk menarik mereka agar tidak membahayakan kaum muslimin, dan juga kepada yang lemah imannya. (Dr. Amiur Nuruddin, 1987: 138).

Ahmad Mustafa al-Maraghi berpendapat bahwa *muallafah qulubuhun*, yaitu mereka yang dikehendaki agar hatinya cenderung atau tetap kepada Islam, menghentikan kejahatan terhadap kaum muslimin atau diharapkan memberikan manfaat dalam melindungi umat Islam, atau menolong mereka dari

musuh. Selanjutnyaia membagi muallaf atas tiga golongan, yaitu (1) kaum kafir yang diharapkan akan beriman dengan membujuk hatinya, (2) kaum yang keislamannya masih lemah, (3) kaum muslimin yang berjaga-jaga di pelabuhan dan perbatasan negeri musuh, (Ahmad Mushtafa al Maraqhi, juz X, 1974: 141).

Para ahli hukum membagi *muallaf* enam macam, empat dari kalangan muslim, dan dua dari kalangan non-muslim. Empat dari kalangan muslim, yaitu:

1. Pemuka-pemuka Islam yang mempunyai pengaruh di tengah-tengah kaumnya yang masih kafir.
2. Pemimpin yang masih lemah iman, yang dihormati oleh kaumnya dengan harapan agar mereka tetap dalam Islam yang kuat serta dapat memberikan sumbangan pikiran dalam masalah yang berhubungan dengan ijtihad dan lainnya.
3. Orang-orang Islam yang ada di perbatasan
4. Orang-orang Islam yang karena pengaruhnya diperlukan untuk memungut zakat

Sedangkan dua dari kalangan non muslim, yaitu:

1. Orang-orang yang diharapkan akan beriman dengan adanya pembagian zakat yang diberikan kepadanya.
2. Orang-orang yang dikhawatirkan tindakan kejahatannya terhadap orang Islam.

Pemberian kepada muallaf sebagaimana yang diuraika di atas dilakukan karena waktu itu Islam belum kuat dan masih dibutuhkan penjinakan hati dan penggalangan masuk Islam.

Pada waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, Islam telah kuat dan tidak perlu lagi merangsang untuk masuk Islam. Umar melihat bahwa kehendak Tuhan yang dijalankan pada masa Nabi Muhammad dan Abu Bakar karena ada *illat*, karena *illat* itu telah hilang maka hukum itu tidak selayaknya lagi dilaksanakannya.

Jadi Umar dalam memahami ayat 60 surah al-Taubah itu sesuai dengan makna dan jiwanya, dan ia tidak terikat secara tekstual ayat. Penghentian bagian *muallaf* sebagai tindakan yang berangkat dari pemahaman perintah Alquran secara ketat dalam konteks dan latarbelakangnya.

Berdasarkan penalaran di atas, maka hakikat dari ijtihad Umar dapat disebut sebagai *ijtihad tahqiq al-manath*, yakni pemikiran yang mendalam untuk menegakkan gantungan hukum. Ia tidak bersentuhan langsung dengan teks, karena yang menjadi obyek sesungguhnya adalah ketegasan dan kejelasan hakikat sesuatu yang merupakan gantungan hukum syarak.

Bagi Umar, tampaknya tambatan atau gantungan hukum tidak bisa ditegaskan pada masanya, seperti masa Rasulullah karena Islam sudah kuat dan stabilitas sudah mantap.

3. Kasus potong tangan (pidana pencurian)

Secara tekstual. Alquran menjelaskan bahwa hukuman terhadap pencurian adalah potong tangan, sesuai firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا
تكلالا من الله والله عزيز حكيم

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri, dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam pengertian tersebut terkandung tiga unsur yang membentuk perbuatan seseorang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang wajar, (Sayyid Sabiq, 1990: 202-203).

Dalam pengertian tersebut terkandung tiga unsur yang membentuk perbuatan sebagai pencurian, yaitu (a) mengambil harta orang lain, (b) dilakukan secara sembunyi-sembunyi, (c) harta itu terpelihara di tempat penyimpanannya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kejahatan pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan, yaitu:

- a. Pencurinya sudah mukallaf, yakni sudah umur dewasa dan berakal
- b. Pencurian yang dilakukan atas kemauan sendiri
- c. Tidak terdapat syubhat dalam harta curian.

Dalam melaksanakan eksekusi terhadap kejahatan itu dituntut sikap tegas dan keras, tidak diperkenankan adanya hak-hak istimewa, pandang bulu, koneksi dan lain sebagainya. Sikap tegas dan keras yang diperintahkan Alquran dimaksudkan

untuk ditetapkan dalam pelaksanaan sanksi hukum oleh yang berwenang atas yang berhak menerimanya, juga hanya terdapat di tengah-tengah medan peperangan ketika berhadapan dengan musuh.

Sikap tegas dan keras hanya berlaku terhadap tindakan kejahatan yang benar-benar terbukti, dan diyakini sebagai tindakan yang semestinya diancam dengan sesuatu hukuman. Karena selama terdapat ketidakpastian, atau tidak terpenuhi syarat-syarat yang dipertimbangkan, yakni terwujudnya suatu kemaslahatan, maka hukuman dapat ditangguhkan.

Dalam kasus hukuman potong tangan bagi pencuri Umar bin Khattab pernah tidak melaksanakan hukuman tersebut sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan. Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, yang karena kegersangan tanah yang tidak pernah hujan selama sembilan bulan terus menerus, akhirnya bumi berubah menjadi seperti abu, sehingga tahun itu dikenal dengan tahun abu, sehingga (*'am al-ramada*). Dalam kondisi seperti ini, Umar tampaknya mengadakan perubahan hukum, yaitu menggugurkan hukuman potong tangan kepada pencuri pada musim kelaparan. (Taha Husain, 1986: 221)

Dalam kasus tersebut, tentu tidak mudah untuk mengatakan bahwa Umar telah melanggar ketentuan ayat Alquran yang memerintahkan pemotongan tangan pencuri, sementara Alquran sendiri tidak memberikan perincian

untuk ditetapkan dalam pelaksanaan sanksi hukum oleh yang berwenang atas yang berhak menerimanya, juga hanya terdapat di tengah-tengah medan peperangan ketika berhadapan dengan musuh.

Sikap tegas dan keras hanya berlaku terhadap tindakan kejahatan yang benar-benar terbukti, dan diyakini sebagai tindakan yang semestinya diancam dengan sesuatu hukuman. Karena selama terdapat ketidakpastian, atau tidak terpenuhi syarat-syarat yang dipertimbangkan, yakni terwujudnya suatu kemaslahatan, maka hukuman dapat ditangguhkan.

Dalam kasus hukuman potong tangan bagi pencuri Umar bin Khattab pernah tidak melaksanakan hukuman tersebut sewaktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan. Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang, yang karena kegersangan tanah yang tidak pernah hujan selama sembilan bulan terus menerus, akhirnya bumi berubah menjadi seperti abu, sehingga tahun itu dikenal dengan tahun abu, sehingga (*'am al-ramada*). Dalam kondisi seperti ini, Umar tampaknya mengadakan perubahan hukum, yaitu menggugurkan hukuman potong tangan kepada pencuri pada musim kelaparan. (Taha Husain, 1986: 221)

Dalam kasus tersebut, tentu tidak mudah untuk mengatakan bahwa Umar telah melanggar ketentuan ayat Alquran yang memerintahkan pemotongan tangan pencuri, sementara Alquran sendiri tidak memeberikan perincian

penjatuhan hukuman potong tangan tersebut. Menurut Ahmad Hasan, adalah terserah sunnah dan ra'yu untuk memutuskan kapan pemotongan tangan dilakukan dan kapan tidak. Bagi Umar, tidak selamanya hukuman potong tangan harus dilaksanakan. Ayat 38 surah al-Maidah yang dikemukakan terdahulu dapat dipahami sebagai suatu pengecualiaan, seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Penagguhan potong tangan juga dilaksanakan pada masa peperangan. Larangan Rasulullah untuk memotong tangan pencuri dalam peperangan dipahami oleh Umar, agar pencuri ketika itu tidak lari dan bergabung dengan musuh. Pertimbangan-pertimbangan semacam ini jelas dapat mempengaruhi pemikirannya dalam menerapkan ketentuan teks ayat, sehingga penafsirannya tidak kering dan terpaut dengan perundang-undangan yang berlaku dalam Islam. Selain itu, Umat tidak melakukan pemotongan tangan, juga bertolak dari pengecualiaan yang ditentukan dalam ayat Alquran terhadap orang yang berada dalam keadaan darurat. Dan kelonggaran yang diberikan terhadap kondisi darurat berkaitan erat dengan usaha mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam diturunkan (*maqashidu syariah*).

4. Kasus Rampasan Perang

Dalam sejarah Islam, kontak senjata pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin adalah pada tanggal 17 Ramadhan tahun kedua Hijriyah yang terkenal dengan perang *Badr*. Dalam perang ini, kaum muslimin meraih kemenangan yang sukses setelah sebelumnya mereka mengalami

berbagai macam penderitaan, penyiksaan dan bahkan pengusiran. Akibat kekalahan yang diderita oleh kaum musyrikin itu, maka kaum muslimin mendapatkan berbagai macam harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Tampaknya menimbulkan persoalan, yakni untuk siapa harta sebanyak itu. Apakah untuk orang-orang yang terjun ke medan perang, atau juga yang membentengi Rasulullah dari serangan musuh. Terhadap persoalan tersebut, akhirnya ayat Alquran turun memberi penjelasan seperti yang terdapat dalam surah Al-anfal ayat 41:

وَأَكْلِمُوا الْيَتَامَىٰ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...

Terjemahnya:

'Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang sementara dalam perjalanan (ibnu sabil)'

Berdasarkan ayat tersebut, secara tegas disebutkan bahwa seperlima dari harta rampasan diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun empat perlimanya, Rasulullah membagikannya kepada tentara yang ikut dalam peperangan, yang besar kecilnya disesuaikan dengan peranan dan peralatan yang dipergunakan, (Amiur Nuruddin yang dikutip dari Fashlur Rahman, 1987: 154-155)

Kebolehan membagi-bagikan harta rampasan perang dapat

dilihat firmaan Allah dalam surah al-Anfal ayat 69:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

‘Maka makanlah dari sebahagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’.

Apabila disimak dengan pendekatan secara kontekstual ayat di atas ternyata pasukan perang berada dalam penderitaan panjang sebelum mencapai kemenangan. Oleh karena itu, hukum itu diberikan atau diberlakukan ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan musuh dibolehkan mengambil hasil rampasan perang. Juga, bisa dipandang sebagai bagian dari mekanisme untuk menghancurkan musuh.

Tampaknya, ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab IRak, Mesir dan Syria ditaklukan dan dijadikan wilayah kekuasaan Islam ternyata Umar tidak mau merampas tanah dari pemiliknya, dan tidak pula membagi-bagikan tanah rampasan sesuai dengan praktek yang pernah dijalankan oleh Rasulullah Saw.

Ketika perbedaan pendapat itu sampai pada puncaknya, akhirnya Umar meminta petunjuk kepada Allah supaya dibebaskan dari berbagai protes dan perbedaan pendapat.

Alasan lain yang dikemukakan Umar untuk menguatkan pendiriannya itu adalah tidak adanya lagi penaklukan yang lebih besar sesudahnya, sehingga menurutnya penghidupan rakyat untuk sekarang dan masa yang datang harus

diperhitungkan. Karena pertimbangan itulah, maka tanah rampasan tidak lagi dibagi-bagikan untuk menjaga jangan sampai kekayaan terkumpul pada pihak orang kaya saja.

5. Ucapan Talak Tiga

Pada masa Rasulullah Saw., dan selanjutnya masa Abu Bakar, ucapan talak tiga sekaligus hanya menghasilkan talak satu yang bersifat *raj'i*. Tampaknya hal tersebut menyebabkan orang mempermudah ucapan talak tiga dengan tidak ada ketakutan akan jatuhnya talak tiga. Untuk menghindarkan hal tersebut, dan untuk suatu kemaslahatan, maka Umar menetapkan ucapan talak tiga sekaligus akan menghasilkan talak tiga yang bersifat *bain kubra*. dengan demikian, masyarakat menjadi berhati-hati di dalam mengucapkan talak tiga mengingat beratnya akibat talak tiga, seperti dijelaskan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 230: yang berbunyi

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

Terjemahnya:

Jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain...

C. Implementasi Peradilan Agama Masa Umar Bin Khattab

Sepertinya diketahui bahwa pada masa Rasulullah Saw, banyak perkara yang diajukan kepadanya. Kebanyakan pada masa itu, umat Islam datang untuk meminta fatwa saja, dan

selanjutnya mereka sendiri yang menyelesaikan perkaranya. Dengan demikian, perkara-perkara yang diputuskan Nabi dengan cepat mereka jalankan tanpa ada yang campur tangan untuk mentanfizkan hukum mereka, sebab mereka sangat patuh dan taat atas segala keputusan Rasulullah Saw.

Tampaknya, dikala dunia Islam mulai meluas, dimana banyak penduduk kota-kota Islam yang menghendaki adanya majlis peradilan, dan barulah Rasulullah mengutus beberapa wali negeri (gubernur) untuk bertindak sebagai pemangku urusan umum rakyat dan bertindak pula sebagai hakim di wilayahnya tanpa ada pembatasan dalam memutuskan perkara. Sebagai contoh, adalah pengangkatan Mu'az bin Jabal di Yaman, dan Attab bin Asied di Mekah. Segala perkara yang mereka putuskan terus berlaku tanpa meminta pengesahan dari Nabi Saw.

Demikianlah keadaan hakim pada masa Rasulullah dan bahkan pada masa Khalifah Abu Bakar, lembaga peradilan dipegang oleh penguasa tanpa mengangkat pejabat khusus yang mengurus aturan dan memutuskan perkara yang dipersengketakan umat.

Barulah pada masa Khalifah Umar bin Khattab dirasakan perlu mengadakan pejabat khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada penguasa. Pada masa ini, kota-kota Islam semakin banyak, pekerjaan yang diselesaikan semakin menumpuk, sehingga sukar bagi penguasa menyelesaikan sendiri semua urusannya itu. Karena

itu, Khalifah Umar mengangkat pejabat-pejabat yang kepada mereka diserahkan tugas menyelesaikan urusan-urusan pengadilan baik di kota Madinah sebagai pusat pemerintahan, maupun di wilayah para gubernur, misalnya Abu Darda adalah hakim di Madinah, Syuraih di Basrah dan Abu Musa al-Asy'ari di Kufah.

Dalam pengangkatan hakim, mula-mula ditunjuk oleh khalifah sendiri, kemudian apabila khalifah tidak menetapkan dan mengutus seseorang untuk ke daerah, maka khalifah menginstruksikan kepada para Amir atau walinya untuk mengangkat dan menentukan siapa yang layak diangkat. Para gubernur yang umum urusannya, boleh mengangkat hakim dengan tidak menunggu instruksi khalifah bila hal itu dipandang perlu oleh gubernur. Akan tetapi, sudah barang tentu terhadap pengangkatan yang dilakukan oleh para Amir, khalifah dapat membatalkannya karena beliau memegang kekuasaan tertinggi dalam negara atas nama umat.

Setelah adanya pembentukan para pejabat khusus yang menangani perkara-perkara tertentu, maka pada periode ini disebut periode pertama, yakni mulai Khulafa al-Rasyidin sampai permulaan Bani Abbasiyah, kekuasaan lembaga peradilan dibagi atas tiga bagian, yaitu :

1. Pengadilan yang dikepalai oleh *Qadhi* dengan wewenang menyelesaikan urusan-urusan yang bersangkutan dengan hutang-piutang atau hukum-hukum perdata.
2. Pengadilan yang dikendalikan oleh *Muhtasib*, dengan wewenang menyelesaikan urusan-urusan yang bersifat umum,

urusan pidana, Uqubat dan sebagainya.

3. Pengadilan yang dikendalikan oleh kepala negara, atau seseorang yang diserahi tugas kepadanya yang dinamakan dengan *qadhi mazhalim*, dengan wewenang menyelesaikan perkara-perkara yang tidak mampu diselesaikan oleh *qadhi*, (Hasbi Ash-Shiddieq, 1970 : 18).

Tampaknya yang menarik pada masa Khalifah Umar adalah kemerdekaan hakim, karena pada masa ini hakim terdiri dari orang-orang yang mempunyai ijtihad yang sempurna, bahkan ahli taqlid kepada seorang imam yang menentukan hukum sehingga hakim tidak mempunyai hak berijtihad sendiri, tetapi mempunyai kemerdekaan yang penuh dalam menetapkan hukum. Sebagai contoh: peristiwa hakim Muhammad ibn Basyier al-Mu'afiry, hakim dari al-Hakam ibn Hisyam menghukum ibn Futhais dengan tidak menghadirkan saksi. Ibn Futhais yang pada masa itu berpangkat *wasier* (menteri) menaikbandingkan perkaranya kepada khalifah dengan mengatakan bahwa Muhammad ibn Basyier telah menganiayanya. Kemudian Khalifah mengirim surat kepada hakim tersebut dengan menerangkan keberatan *wasier* menerima hukumannya. Akhirnya surat itu dibalas dengan mengatakan bahwa Ibn Futhais tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi saksi.

Peristiwa tersebut mengisyaratkan bahwa Khalifah tidak berwenang mengubah keputusan yang telah diputuskan oleh hakim sepanjang hakim tersebut mempunyai alasan yang kuat dalam memutuskan suatu perkara. Hal itu menyebabkan

hakim pada masa itu mempunyai kehormatan dan kehebatan yang besar, dengan tidak dipengaruhi oleh siapa pun juga, karena telah mampu menyamaratakan kedudukan pejabat dengan orang biasa, antara orang yang mulia dengan yang hina dina di depan sidang pengadilan.

Selanjutnya, pada masa ini wewenang hakim hanya berkisar pada urusan perdata, sedangkan urusan pidana adalah wewenang khalifah itu sendiri sepanjang wewenang itu tidak diserahkan pada hakim untuk menyelesaikannya.

BAB III

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

A. Pengertian Peradilan Agama

Dalam bahasa Arab, peradilan disebut *al-Qadha* yang secara etimologi mengandung beberapa arti, yakni:

1. *al-Firagh*, artinya putus, selesai. Dalam pengertian bisa dilihat firman Allah dalam surah al-ahzab, ayat 37 yang berbunyi:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا

2. *al-Ada'*, artinya menunaikan, melaksanakan, dan membayar. sebagai contoh:

قَضَىٰ مُحَمَّدٌ رَيْنَهُ

3. *al-Hukm*, artinya mencegah, menghalang-halangi. Dan dari arti inilah makna *kadhi* disebut hakim karena mencegah terjadinya kezaliman bagi orang-orang yang hendak berbuat zalim.

4. *Imdha' al-amr*, artinya menetapkan sesuatu. Dalam pengertian ini bisa dilihat lafaz *kadha* dalam surah al-Isra', ayat 4:

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ

5. *al-Hatm wa al-ilzam*, artinya mewajibkan. Dalam pengertian ini bisa lihat lafaz *Qadha* dalam surah al-Isra' ayat 23 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

Sedangkan dalam bahasa Indonesia peradilan berasal dari kata *adil*", yakni (a) tidak berta sebelah, tidak memihak, (b) berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, (c) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan

pengertian menurut istilah para ahli fikih, diantaranya:

1. Peradilan (*al-Qadha*) adalah suatu keputusan produk pemerintah atau menyampaikan hukum syarak dengan jalan penetapan. Dengan demikian, apabila dikatakan *Qadha' al-Qadhi*, maka berarti tidak menetapkan suatu hak kepada yang punya. Pengertian ini bermakna melaksanakan dan menunaikan perintah agama, dan bukan menciptakan hukum. Selanjutnya Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqi, mengatakan bahwa *al-Qadha'* berarti lembaga peradilan, dan memutuskan perkara.
2. Peradilan (*al-Qadha'*), berarti menghubungkan sesuatu antara makhluk dan khalik-Nya, dengan tujuan untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukum-Nya melalui alquran. Dan dari pengertian ini maka timbullah pengertian bahwa *qadha'* berarti menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan hukum Allah atau memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah.

Selanjutnya istilah peradilan agama adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yakni "*Godsdienstihe Rechtspraak*". Selanjutnya, istilah *Raad Agama* adalah istilah yang dipergunakan untuk nama bagi Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, yakni terjemahan dari perkataan "*Priester Raad*". Pengertian *priester* menurut bahasa Belanda mengartikannya sama dengan Alim Ulama dalam agama Islam. Selanjutnya, perkataan *Raad* menurut bahasa adalah Majelis atau Mahkamah. Oleh karena itu, istilah Peradilan Agama untuk daerah luar

Jawa dan Madura dipergunakan istilah Mahkamah Syarriyah yang artinya pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan dengan hukum agama atau hukum syarak.

Walaupun pengertian tersebut di atas tampak berbeda namun dapat ditarik suatu persamaan bahwa peradilan (*al-Qadha*) itu adalah memberikan ketentuan hukum antar orang-orang yang bersengketa atau memberikan sanksi (*ponis*) terhadap orang-orang yang melakukan suatu tindakan pidana atau perdata berdasarkan syariat dari Tuhan atau perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.

B. Dasar Hukum Peradilan Agama

Secara umum dasar hukumnya adalah Alquran dan Hadis Rasulullah Saw, dan Jimak, dan secara khusus dasar hukum Peradilan Agama Indonesia adalah berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain.

1. Undang-undang Dasar 1945

Dalam bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 disebutkan (a) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan kehakiman menurut undang-undang, (b) Susunan dan kekuasaan Badan-badan kehakiman yang diatur dengan undang-undang.

2. Undang-undang no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 22 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) serta pasal 12

3. Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 63 ayat (1)
4. Peraturan pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 5.
5. Tiga peraturan perundang-undangan yang beberapa lama mengatur Peradilan Agama di Indonesia, yaitu:
 - a. Stbl 1882 no. 152 jo stbl 1937 no. 116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan madura.
 - b. STbl 1937 no. 638 tentang Kerapatan Qadhi besar di Kalimantan Selatan dan Timur.
 - c. Peraturan Femerintah no. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Abama?Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.
6. HIR berdasarkan atas surat jawaban Peradilan Agama tanggal 2 April 1962 no: B/1/160-, antara lain dinyatakan HIR (RIB) dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Pengadilan Agama sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah fikhiah.
7. Kitab-kitab fikih (Surat Biro Peradilan Agama, tgl 18 Februari 1958 nomor: 8/1/735).
8. Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Bab VII (ketentuan penutup) pasal 107 ayat (1) disebutkan bahwa pada saat berlakunya undang-undang ini, maka point 5 a, b, dan c di atas dan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.

C. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama

Peradilan Agama sebelum ditetapkannya undang-undang no. 7 tahun 1989 tidak lebih dari peradilan semu yang sudah berjalan cukup lama. Dalam hal ini dapat diambil patokan staatsblad 1882 no. 152 sebagai tahun kelahirannya. Dengan demikian, suasana kesemuan Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan sudah berlangsung sekitar 100 tahun.

Secara formal dan legalistik, peradilan Agama dilimpahi melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan sejajar dengan peradilan umum. Tetapi secara realistik, Peradilan Agama semu dan lumpuh dalam melaksanakan fungsi peradilan. Bahkan dapat dianggap lebih rendah di bawah subordinasi Pengadilan Umum, karena sejak dulu putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus meminta pengukuhan eksekusi (*executoir verklaring*) dari pengadilan umum. Pengadilan Agama dianggap tidak berhak mengeksekusi putusannya sendiri dengan alasan tidak mempunyai perangkat pejabat juru sita.

Kesemuan dan suasana subordinasi Peradilan Agama berada di bawah pengawasan Pengadilan Umum, tampaknya terus berlanjut sampai ke masa kemerdekaan negara Indonesia. Bahkan keadaan kesemuan Peradilan Agama semakin diperkuat oleh undang-undang no. 1 tahun 1974, dan PP no 9 tahun 1975. Dalam kaitan ini M. Yahya Harahap mengatakan bahwa mengenai ketentuan undang-undang tidak sepatasnya lagi untuk dijadikan ketentuan, karena seolah-olah ketentuan itu

menempatkan pengadilan Agama di bawah wewenang dan pengawasan Pengadilan Umum, (H.Yahya Harahap, 1990: 34). Hal tersebut menjadi kenyataan setelah ditetapkannya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu tujuan pokok Peradilan Agama yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah memurnikan dan sekaligus menyempurnakan fungsi dan struktur susunan kekuasaan Peradilan Agama. Agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya, tanpa campur tangan lingkungan Peradilan Umum.

Kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman (*Judicial power*) berdasarkan pasal 10 undang-undang nomor 14 tahun 1970, yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan Pengadilan dalam lingkungan (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, (d) Peradilan Tata Usaha Negara.

Bertitik tolak dari pasal di atas, Peradilan Agama hanya masuk dalam Peradilan khusus dan kewenangannya hanya mengadili perkara-perkara tertentu, yakni bidang perdata bagi masyarakat yang beragama Islam. Bidang-bidang perdata yang dimaksud adalah meliputi (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, wasiat dan hibah, (c) Wakaf dan shadaqah.

Menurut Buetanul Arifin, bahwa kewenangan peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga bagi orang-orang beragama Islam. Oleh karena itu, Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga bukan saja melaksanakan kekuasaan kehakiman tetapi

ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.

18. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
19. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
20. Penetapan asal usul anak.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, (Lihat kumpulan Perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama, 1983: 341-342).

Adapun jangkauan kewenangan mengadili bidang perkara perdata kewarisan meliputi:

1. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris.
2. Harta peninggalan.
3. Bagian masing-masing ahli waris.
4. Melaksanakan pembagian harta warisan.

Jangkauan mengadili perkara wasiat dan hibah dibatasi dengan syarat apabila wasiat dan hibah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan perkara wakaf dan shadaqah tanpa disyaratkan demikian. Hal ini disebabkan lembaga wakaf dan shadaqah hanya dikenal dalam hukum Islam.

D. Proses Pemeriksaan Pada Sidang Pengadilan Agama

Salah satu asas beracara dalam sidang pengadilan adalah bahwa hakim di dalam memeriksa perkara bersifat pasif, yakni hakim menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya dan hanya dapat mengabulkan dan menerima tuntutan yang diajukan oleh pihak perkara. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa hakim sama sekali pasif. Selaku pimpinan sidang, hakim tentunya harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dalam pemecahan masalah dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili

Memang pada hakekatnya seorang hakim hanya diharapkan untuk mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara, dan andaikata peraturan tidak atau kurang jelas sebagai penegak hukum dan keadilan, dan ia wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan, sebagai upaya penemuan hukum, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan :

1. Upaya menemukan peristiwa yang sebenarnya (*konsraktif*).

Bagi seorang hakim dalam mengadili suatu perkara, harus memperhatikan fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah sebagai alat. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, tetapi justru lain penyelesaiannya.

Dalam menyelesaikan suatu perkara yang tepat, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara sebagai dasar sebuah keputusan. Dan untuk mengetahui duduk perkara, maka dibukalah kesempatan dipersidangan jawab-menjawab (*Reflik-Duplik*) dengan tujuan agar hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Ini membuktikan bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak boleh hanya mendengar keterangan dari satu pihak.

Dalam jawab-menjawab di muka sidang pengadilan, para pihak yang berperkara boleh mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya. Hakim harus memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Untuk mendapat kepastian dan keyakinan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, maka hakim memerlukan pembuktian. Karena itu para pihak, yang berperkara berkewajiban memberikan keterangan disertai dengan bukti-bukti tentang peristiwa itu.

Dalam hal penentuan beban pembuktian, para hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan

pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu. Dalam hukum acara peradilan yang dibebankan pembuktian lebih dahulu adalah pihak penggugat. Namun dalam kondisei tertentu, pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat.

2. Kwalifikasi peristiwa dan penerapan hukumnya (kwalifisir).

Setelah hakim berhasil menyatakan peristiwa konkrit (konstatir), tindakan yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengkwalifisir peristiwa itu. Menemukan hukum atau undang-undang untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit, maka peristiwa harus diarahkan pada undang-undang. Sebaliknya, undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit. Namun, apabila peristiwa tersebut peraturan hukumnya tidak tegas dan jelas, maka hakim hendaknya menciptakannya sendiri.

Menemukan hukum dapat dilakukan dengan jalan menerapkan kaedah-kaedah hukum dalam sistem hukum. Bagi hakim agama, pertama-tama harus mencari dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak didapatkan hukumnya, maka harus mencari hukumnya dari yurisprudensi hakim agama. Dan apabila tidak didapatkan juga hukumnya, maka hakim agama harus berijtihad. Dan kerana hakim itu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim boleh menyimpang dari putusan terdahulu, atau putusan-putusan itu sudah tidak dapat lagi dipertahankan kerana

tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim itu harus terus menerus mengikuti pertumbuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan itu sendiri. Hal-hal yang dulu tidak dapat diterima dan diterapkan, mungkin masa sekarang dengan kemajuan masyarakat dapat diterimanya. Ini tidak mustahil pula dapat menyingkirkan ketentuan hukum yang dirasakan tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat.

E. Keputusan Hakim Pengadilan Agama

Apabila hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, maka selanjutnya menyatakan putusannya. Dalam putusan, hakim wajib mengadili semua gugatan penggugat dan semua alasan yang dikemukakan oleh para pihak. Ini berarti, hakim harus memberikan putusannya secara nyata untuk setiap tuntutan penggugat.

Hakim berkewajiban kerana jabatannya melengkapi putusannya dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Alasan-alasan itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawab hakim dari putusannya terhadap masyarakat sehingga oleh kerenanya mempunyai nilai obyektif. Untuk hakim Pengadilan Agama, selain mencantumkan dasar-dasar hukum berupa perundang-undangan, dianjurkan juga mencantumkan dasar-dasar pertimbangan hukum Agama atau hujjah syar'iyah berdasarkan

alquran dan Hadits Rasulullah Saw. Hal ini untuk menambah kewibawaan putusan hakim Pengadilan Agama yang tidak dipunyai oleh Pengadilan Umum. Dengan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan dijalankan (dieksekusi) secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.

Suatu putusan dapat dijadikan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht gewijsde*). Putusan yang sudah menjadi tetap adalah putusan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jadi putusan itu tidak dapat diganggu gugat. Dalam putusan yang telah menjadi tetap mempunyai tiga kekuatan yaitu (1) kekuatan mengikat (*bindende kracht*), (2) kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), (3) kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*).

Keputusan pengadilan yang berbentuk putusan, mengandung kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara. Sifat mengikat dari putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan itu, ialah apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan dan diputuskan oleh hakim tidak boleh diulang lagi, kerana tidak memperoleh akibat hukum. Oleh kerana putusan mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak, maka para pihak semestinya tunduk mentaati suatu putusan.

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap dapat

digunakan sebagai alat bukti (bewijs) oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah tercantum dalam putusan maka melumpuhkan gugatan dari pihak lawan. Begitu pula putusan hakim yang sudah menjadi tetap dapat memperoleh kekuatan pasti. Dengan demikian hal tersebut mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara berkewajiban untuk melaksanakan putusan dengan kemauan sendiri. Tetapi jika tidak mau melaksanakan putusan itu dengan kemauan sendiri. Tetapi jika tidak mau melaksanakan putusan itu dapat dilaksanakan paksaan.

Walaupun demikian, di samping suatu putusan baru dapat dijalankan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi hakim Pengadilan Agama dapat menentukan bahwa putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun yang dapat dijalankan lebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat (a) ada surat otentik, (b) ada surat tulisan (hand schrift) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, (c) ada putusan yang telah memperoleh kekuatan pasti sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat, dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.

Dan yang paling penting diperhatikan seorang hakim adalah posisinya sebagai penegak keadilan dan kebenaran. Syariat Islam telah menetapkan kepada para hakim supaya dapat menegakkan keadilan yakni memepersamakan kedua pihak yang berperkara dalam lima hal, yakni:

1. Dalam menghadap kepadanya
2. Dalam duduk dihadapannya
3. Dalam menerima keduanya
4. Dalam mendengarkan keterangan keduanya
5. Dalam menghukumi kepada keduanya.

Oleh karena itu, hakim dalam mengadili perkara tidak diperbolehkan mengajari salah seorang dari keduanya akan hujjanya, dan tidak pula mengajari saksi baginya sebab yang demikian akan membahayakan salah seorang dari kedua belah pihak yang berperkara. Syariat Islam sebagai pembawa keadilan dan kebenaran sangat menegaskan adanya persamaan hak diantara manusia tanpa kecuali. Sebagai dasar tersebut, sabda Rasulullah Saw, sebagai berikut:

يا ايها الناس ان ربكم واحد وان اباؤكم واحدا الا لا فضل لعربى على
عجمى ولا لاجمى على عربى ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر
الا بالتقوى .

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia sesungguhnya Tuhannmu adalah satu dan bapakmu adalah satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam, dan tidak ada pula kelebihan bagi orang ajam atas orang Arab.. kecuali dengan taqwanya.

BAB IV
AKTUALISASI PEMIKIRAN HUKUM BIDANG
PERCERAIAN DAN ZAKAT UMAR BIN KHATTAB

A. Bidang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut *al-thalaq* atau *furqah*. *Thalaq* berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, (Kamal Muhtar, 1974: 144). Sedangkan menurut istilah adalah melepaskan tali ikatan nikah, dan *thalak* itu adalah lafas jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan sebagai kata melepaskan nikah, (Taqiuddin Husaeni, t.t.: 84). Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa *talak* ialah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, (Mahkamah Agung RI, t.th.: 36)

2. Macam-macam Perceraian

a. *Talak Raj'i* ialah *talak* yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya, yang dalam masa *iddah* mantan suami berhak merujuk isterinya baik disetujui oleh mantan isterinya itu atau tidak disetujui, (Kamal MUhtar, 1974: 162).

Mahmud Yunus mengemukakan bahwa *talak raj'i* ialah *talak* yang oleh suami boleh rujuk kembali, seperti *talak satu* dan *talak dua* yang tidak disertai dengan (*iwald*) dari pihak isteri. Suami yang menjatuhkan *talak satu* dan *dua*, boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya dengan tidak

perlu melakukan perkawinan yang baru, selama isterinya itu masih dalam masa iddah, (Mahmud Yunus, 1979: 122). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa talak *raj'i* ialah talak satu atau talak dua yang oleh suami boleh rujuk kembali. Sebagai dasar tersebut, dapat dipahami firman Allah Swt, yang terdapat dalam surah al-Baqarah, ayat 229:

الطلاق مرتين فإحصاءه بغيره أو تسريحه بإحسان

Terjemahnya:

'Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik'....

Adapun hukum talak *raj'i* ialah tidak menghalangi kesempatan seorang suami untuk bersenang-senang dengan isteri, karena talak *raj'i* belum melepaskan ikatan perkawinan dan tidak menghilangkan hak untuk memiliki isteri. Talak *raj'i* belum melepaskan ikatan meskipun talak itu menyebabkan perceraian, tetapi tidak berpengaruh selama perempuan masih dalam masa iddah, dan akibat hukum talak baru timbul setelah lepas masa iddah.

Apabila iddah telah habis tanpa dirujuk, isteri menjadi *ba'in* bagi suaminya. Demikianlah hukumnya, karena talak *raj'i* tidak menghalangi kemungkinan beristimta' suami isteri. Apabila salah seorang telah meninggal, masing-masing menjadi ahli waris selama iddah belum berakhir, dan nafkah juga wajib dibayar oleh suami, (H.S.A.Al-Hamdani,

1989: 204).

b. Talak *Ba'in*, ialah talak yang ketiga atau talak yang jatuh sebelum suami isteri berhubungan kelamin, atau talak yang jatuh dengan tebusan *khulu'*, (*ibid.*,: 207)

Talak *Ba'in* terbagi atas dua bagian, yaitu(1) *ba'in sugra*, yaitu suami menjatuhkan talak satu atau dua kepada isterinya dengan menerima uang *iwald* dari isterinya, sehingga suami tidak boleh lagi rujuk kepada isterinya kecuali dengan perkawinan yang baru. Adapun hukum talak *ba'in sugra* ialah melepaskan ikatan perkawinan setelah talak dijatuhkan. Apabila talak itu sudah melepaskan perkawinan, maka orang sudah menjadi asing bagi yang menalaknya, karena suami isteri tersebut sudah tidak halal lagi beristimta'. Sedangkan (2) *bain kubra*, ialah talak tiga, yaitu suami yang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya tidak boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya kecuali telah kawin dengan laki-laki lain, serta bersetubuh, bercerai, dan habis masa iddahnya, (Mahmud Yunus, 1979: 123).

Adapun hukum talak *ba'in kubra*, ialah mengakibatkan bubarnya perkawinan, dan suami tidak halal lagi mengawini bekas isterinya sebelum nikah dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah dan sudah berhubungan kelamin secara hakiki. Sebagai dasar talak tersebut, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 230:

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Terjemahnya:

Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Secara global, perceraian menurut hukum Islam terbagi dalam dua kategori besar, yakni talak dan fasakh dengan ketentuan bahwa setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami disebut dengan talak, dan perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak isteri disebut *fasakh*. Berdasarkan pembagian tersebut, para ulama mengklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dr. Abdurrahman Taj, mengklasifikasikan perceraian, yakni:

a. Talak yang terjadi dengan keputusan hakim yaitu:

(1). *lian*

(2). Perceraian dengan sebab aib suami

(3). Perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam.

b. Talak yang terjadi tanpa keputusan hakim, yaitu:

(1). Talak biasa, (2) *ila'* (3). Perceraian yang terjadi karena murtadnya suami.

c. Fasakh yang terjadi karena keputusan hakim, yaitu:

(1). Fasakh dengan sebab perkawinan anak laki-laki atau perempuan yang masih dibawa umur oleh bapak atau neneknya, (2) fasakh dengan sebab perkawinannya dalam keadaan gila oleh bukan bapak atau neneknya, (3). fasakh dengan sebab tidak sekufu, (4) fasakh

dengan sebab kurangnya maskawin dari mahar mitsil, (5) fasakh dengan sebab manolaknya isteri masuk Islam, (6) fasakh dengan sebab menolaknya suami masuk Islam.

d. Fasakh yang terjadi tanpa adanya keputusan hakim, yaitu:

(1). fasakh dengan sebab merdekanya isteri, (2) fasakh dengan sebab salah satu pihak dari suami dan isteri menjadi milik orang lain, (3) fasakh dengan sebab nikahnya fasik sejak semula, (5) fasakh dengan sebab ridahnya suami.

2. Nasharuddin Thaba mengklasifikasikan perceraian, yakni:

- a. Perceraian karena meninggalnya salah satu pihak.
- b. Perceraian diwaktu hidup yang terbagi atas, (1) talak, (2) lian, (3) fasakh oleh hakim agama.

3. H. M. Djamil Latif, SH mengklasifikasikan perceraian yakni:

a. Kematian suami atau isteri

b. Perceraian karena:

1. Tindakan pihak suami yakni:

- talak
- ila'
- zhihar

2. Tindakan pihak isteri, yakni *tafwid*

3. Persetujuan rakedua belah pihak, yakni:

- Khulu

- Mubaraah

4. Keputusan hakim, yakni:

- taklik talak

- Syiqaq, fasakh, riddah, dan lian (Jamil Latif, 1995: 35-38)

Selain klasifikasi perceraian yang dikemukakan di atas, dapat pula ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

1. Talak ditinjau dari segi *shigarnya*.

Shigat talak maksudanya adalah kata-kata yang diucapkan seorang suami yang menunjukkan putusnya perkawinan dan bagaimana cara mengucapkan kata-kata tersebut. Tampaknya, hal itu adakalanya secara terang-terangan (*sharih*), dan adakalanya secara sindiran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat:

a. Talak tegas, yaitu kata-kata talak yang ketika diucapkan dapat dipahami dengan jelas sebagai perceraian.

b. Talak sindiran, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang menurut aslinya tidak berarti menceraikan.

2. Talak ditinjau dari waktu terjadinya, yaitu:

a. Talak *munjas* atau perceraian kontan, yaitu talak yang diucapkan tanpa syarat maupun penangguhan.

b. Talak *muhdafatau* percerain bertangguh, yaitu ucapan talak yang dikaitkan dengan waktu, apabila waktu yang dimaksud itu tiba, maka terjadilah perceraian itu.

c. Talak *muallaf* atau perceraian bersyarat, yaitu talak yang digantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi

dimasa yang akan datang.

3. Talak ditinjau dari segi sifatnya, yaitu:

a. Talak *sunni*, yaitu bila seorang suami menolak isterinya yang telah disetubuhinya dengan sekali talak di masa bersih, dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu.

b. Talak *bid'ah* yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, seperti menolak tiga kali dengan sekali ucapan atau menolak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat, (Sayyid Sabiq, 8/1994: 43-44)

3. Proses Penyelesaian Perceraian (talak)

Pada dasarnya proses penyelesaian talak dalam syariat Islam ditemukan prinsip perdamaian. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, maka terlebih dahulu mencari siapa diantara mereka yang menjadi sebab timbulnya perselisihan itu. Dalam kondisi seperti itu, syariat Islam menetapkan:

a. Menyerahkan usaha perdamaian kepada kedua suami isteri itu sendiri

b. Melimpahkan kepada para hakamain keluarga mereka

c. Menyerahkan kepada pengadilan agama untuk diproses.

Adapun proses penyelesaian talak di sini dimaksudkan khusus cerai talak, yaitu talak yang berasal dari suami.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, proses putusannya hukuman perkawinan karena:

a. Perkawinan dapat putus karena, (1) kematian, (2) perceraian, (3), atas putusan pengadilan.

b. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian.

c. Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama, setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (Mohd. Idris Ramulyo, 1996: 152).

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya harus mengajukan permohonan, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan talak tersebut, dan terhadap keputusan itu dapat diminta upaya hukum banding atau kasasi. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama dapat mempelajari permohonan dimaksud pada pasal 129, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan maksud menjatuhkan talak.

b. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk

mengikrarkan talak.

c. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan Agama dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

d. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, dan ikatan perkawinan tetap utuh.

e. Setelah sidang penyelesaian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan isteri. Sedangkan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama. (lihat, *ibid.*: 154)

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa pemikiran dan pertimbangan hukum Umar bin Khattab mengenai ucapan talak tiga sekaligus tidak bisa diterapkan di Indonesia bila melalui Pengadilan Agama. Aturan-aturan yang berlaku di Indonesia tampaknya didukung jumbuh ulama fikih, dengan alasan jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus berarti menutup pintu untuk kembali di saat ia menyesali perbuatannya dan juga menyalahi ketentuan agama, (Sayyid

Sabiq, 1994: 48).

Selain itu, ucapan talak tiga sekaligus dihitung hanya satu kali adalah keinginan untuk membina keluarga yang bahagia dan untuk menghindarkan orang dari perbuatan muhalli yang dapat menodai islam, padahal Islam bersih dari perbuatan kotor, juga untuk menjaga rasa penyesalan bagi orang yang melakukan talak tiga sekaligus.

Namun demikian, justeru Umar bin Khattab menetapkan ucapan talak tiga kali sekaligus adalah sebagai hukuman dan pelajaran bagi masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak main-main dengan ucapan talak tiga kali, serta tidak mempermainkan perempuan. Umar sebenarnya berangkat dari jiwa dan semangat Alquran dengan melihat illat hukum suatu ayat dan hadis Rasulullah Saw. Memang secara tekstual, tampak bertentangan, padahal justeru Umar bin Khattab yang kemungkinan dapat memahami secara mendalam.

Secara realitas, tampaknya banyak isteri yang terlantarkan oleh suaminya yang secara lisan menolak isterinya, dan tidak mau lagi rujuk kepadanya. Bahkan mereka berkata kepada isterinya, silahkan kawin dengan laki-laki lain, saya bukan lagi suamimu, dan ucapannya ini bukan main-main. Talak seperti ini tidak dianggap sah, karena tidak diselesaikan di depan Pengadilan Agama. Bagi Umar bin Khattab, ucapan suami terhadap isterinya sudah dianggap talak tiga, dan tidak boleh lagi rujuk kepada bekas isterinya sebelum ia kawin dengan laki-laki lain.

B. Bidang Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti kesuburan, kesucian dan keberkahan (Q.S. 9: 103). Selain dari kata zakat, disebut juga dengan *sedekah*, yang berarti benar, karena ketaatan seorang muslim melakukan sedekah merupakan suatu tanda kesucian hati dan kebenaran imannya.

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan yang berhak menerimanya. Menurut Drs. Muhammadiyah Ja'far, bahwa zakat adalah ibadah fardu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu, dan termasuk salah satu rukun Islam yang lima, (Muhammadiyah Ja'far, 1990: 1-2).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pada beberapa pengertian, yakni:

- a. Berkah, maksudnya setiap harta benda yang telah dikeluarkan zakatnya mengandung barakah, baik hartanya maupun bagi yang mengeluarkannya.
- b. Berkembang, maksudnya harta yang dikeluarkan zakatnya tanpa berkurang, tetapi pada hakekatnya bertambah.
- c. Suci, maksudnya orang yang mengeluarkan zakat berarti mensucikan diri dari sifat serakah terhadap harta benda.
- d. Baik, maksudnya zakat dapat menunjukkan sifat seseorang

yakni pertanda orang itu baik, dan kebajikannya akan bertambah dengan menunaikannya kewajiban zakat.

e. Membersihkan jiwa kepada Allah dengan taat, maksudnya bahwa orang-orang yang mengeluarkan zakat berarti telah membersihkan jiwanya dan memperlihatkan sifat taat di dalam menunaikan perintah Allah.

2. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat

Orang yang dianggap berhak menerima pembayaran zakat sering disebut dalam istilah bahasa Indonesia *mustahiq* zakat atau *mustahaq* zakat yang artinya orang yang berhak menerima zakat, atau orang yang diberi hak untuk menerima zakat. Menurut Alquran, pihak-pihak yang berhak menerima zakat ada delapan, walaupun demikian dua pihak sangat tepat dan terus menerus berhak menerimanya, dan enam pihak tergantung situasinya. Dalam Alquran surah al-Taubah, ayat 60 :

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, orang muallaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Untuk lebih jelasnya pihak-pihak yang berhak menerima zakat dapat dijelaskan berikut ini :

a. Orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna menckupi

kebutuhan hidupnya, sedang orang yang menanggungnya tidak ada.

Menurut ulama Syafi'iyah fakir ialah orang-orang yang sangat melarat hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga. Bahkan Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan fakir itu ialah orang-orang yang menghendaki pertolongan, dan perlu ditolong dalam memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari, (Muhammadiyah Ja'far, 1990: 70).

b. Orang miskin ialah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap.

Menurut mazhab Syafi'iyah, orang miskin itu ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya, tetapi tidak sampai mencukupi kebutuhannya.

c. Amil, ialah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amil atau panitia pengumpul zakat berhak mendapat bagian dari zakat itu sebagai imbalan jasa dari tugas pekerjaan mereka, walaupun mereka termasuk kategori orang kaya. Menurut Hasbullah Bakri, bagian amil itu sesuai dengan kepayahannya, dan tidak perlu mencapai seperdelapan dari jumlah seluruhnya.

d. Mu'allaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam, atau ada kemauan untuk memeluk agama Islam, tetapi masih ragu-ragu.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa orang muallaf ialah (1). Orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, (2). Pemimpin yang telah masuk Islam, dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir, (3). Pemimpin yang telah kuat imannya, diharapkan mencegah perbuatan jahat orang-orang kafir yang ada dibawah pimpinannya, atau perbuatan orang-orang yang tidak mau memelihara zakatnya, (4) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. (Abd. Wahab Khallaf, t.t.: 347)

e. Al-Gharimin, ialah orang-orang yang tersangkut utang karena kegiatannya dalam kepentingan umum, mislanya: memelihara persatuan umat Islam. Menurut Hasbullah Bakri, orang berutang yang dapat menerima pembayaran zakat itu ialah orang yang berutang karena untuk memenuhi nafkah hidup, menolong orang teraniaya, karena mengalami musibah, karena tertipu, (hasbullah Bakri, 1988: 256-257).

f. Firriqab, yaitu hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh majikan dengan jalan menebus dengan uang.

g. Fi sabilillah, yaitu segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada *maradatillah*, *sabilillah* ini meliputi seluruh kepentingan agama Islam dan umat manusia. Menurut Imam Syafi'i ialah mereka yang membela agama Allah atas kehendaknya sendiri, sedang dia tidak mendapat gaji yang tertentu, dan tidak pula mendapat bagian dari biaya tentara.

Sementara Hasbullah Bakri mengatakan bahwa segenap sukarelawan di masa perang atau darurat dimana negara dalam bahaya diserang musuh, dimana biaya tidak ada dalam anggaran belanja negara yang disiapkan. Maka mereka berhak mengambil sakt, (Lihat, *ibid.*)

h. Ibnussabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan, jauh dari kampung halamannya dan putus perbekalannya. Sementara ia membutuhkan biaya untuk menyelesaikan tugasnya, dan untuk kembali ke negeri atau kampungnya tidak ada biayanya.

Demikianlah keterangan tentang obyek penyaluran zakat yang tercantum dalam alquran. Namun perlu dipahami, bahwa pembagian zakat itu tidak mesti diratakan kepada seluruh yang berhak menerimanya, tetapi harus melihat kondisi dan kepentingannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada pihak yang digugurkan haknya untuk sementara, seperti *muallaf*. Dan masalah pengguguran hak ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, yakni tidak memberikan lagi para *muallaf* bagian zakat, karena dipahami oleh Umar tidak ada lagi kepentingannya. Menurut Umar, para *muallaf* itu diberikan bagian zakat dengan pertimbangan menarik simptik mereka memeluk agama Islam, atau kepala suku Arab supaya dapat mempengaruhi pengikutnya memeluk Islam. Pertimbangan hukum itu, karena waktu itu masih kurang pemeluk Islam. tetapi pada masa Umar bin Khattab, wilayah Islam telah meluas keluar semenanjung Arabiyah. Oleh karena itu, *illat hukumnya*

sudah berubah, maka tidak semestinya mu'allaf mendapat lagi bagian zakat.

Di Indoneesia termasuk negara yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, mungkin kelompok mu'allaf yang disebutkan Tuhan dalam surah al-Taubah, ayat 60 itu perlu pula dipertimbangkan, apalagi yang ada wilayah pemeluk Islam semuanya. Sementara wilayah-wilayah yang pemeluk islam misalnya, di Timor-Timor, Irian jaya, Sulawesi Utara dan sebagainya, mu'allaf tetap mendapat prioritas mendapat zakat.

BAB V
P E N U T U P

Pada dasarnya hukum Islam selalu memperhatikan situasi dan kondisi zaman, bahkan tempat, selama tujuannya untuk kemashlahatan manusia. Ijtihad yang merupakan upaya pemikiran maksimal manusia yang dilakukakn secara sungguh-sungguh dalam menemukan dan menerapkan pesan-pesan Tuhan yang termuat dan tersirat pada suatu teks agama, ternyata telah dapat mengaktualisasikan aturan-aturan Islam pada setiap waktu dan keadaan. Melalui ijtihad, semua aspek kemasyarakatan yang menjadi problema umat dapat dipecahkan.

Ijtihad sebenarnya telah berlangsung sejak masa Rasulullah Saw. Banyak sahabat nabi yang telah berijtihad tentang berbagai persoalan, baik ketika mereka berada di samping Nabi, ataupun ketika mereka berjauhan dengan beliau. Ijtihad sahabat ada yang disetujui oleh Nabi, dan ada pula yang dibetulkan. Dalam sejarah Islam, sahabat yang paling berani berijtihad adalah Umar bin Khattab.

Pola pikir yang digunakan oleh Umar dalam menyelesaikan beberapa persoalan, kadang-kadang tampak kelihatan menyimpang dari *nash*, tetapi sesungguhnya bukanlah merupakan penyimpangan, bahkan justru berangkat dari ketaatan kepada jiwa dan semangat Alquran berdasarkan pertimbangan *illat Hukum*.

Pemikiran hukum Umar bin Khattab mengenai berbagai persoalan, baik pidana maupun perdata seperti mengukurkan hukum potong tangan dengan pertimbangan kemaslahatan umat, dan penggantinya ialah penjara, ucapan talak tiga sekaligus dianggap talak *bain kubra* dengan pertimbangan banyak wanita (isteri) selalu dipermalukan. Begitu pula, para mu'allaf tidak lagi mendapat bagian zakat dengan pertimbangan situasi, kesemuanya itu justeru Umar berangkat dari kehendak Tuhan yang dipahami secara mendalam, melalui pemahaman secara tersirat dari *nash*.

Aktualisasi dari pemikiran hukum Umar bin Khattab sebenarnya memungkinkan diterapkan di Indonesia, misalnya ucapan talak tiga sekaligus selama tidak diselesaikan di depan Pengadilan Agama. Hanya saja, di Indonesia sahnya suatu perceraian harus diselesaikan di depan Pengadilan Agama, sementara pengadilan Agama mengikuti petunjuk Alquran secara tersurat, dan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-undang no.1 tahun 1974 mengenai perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beda halnya dengan muallaf, tidak ada kendala untuk mengikuti pemikiran Umar bin Khattab, selain di Indonesia mayoritas beragama Islam, tidak ada pula perundang-undangan yang menghalanginya, kecuali soal pendekatan pemahaman *nash* baik Alquran, maupun hadis rasulullah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Aquran al-Karim

Abd. Fatah, H. Rohani. *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam* Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Abdullah, Abdul Gani. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa, 1991.

Abu Faris, Muhammad Abd al-Qadir *Infaq al-Zakah al-Mazhali al-Ammah*. diterjemahkan oleh H.S. Agi Husin al-Munawwir, dengan judul *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat* Semarang: DIMAS, t.th.

Abu Zahrah. *al-Muhadarah fi Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah* t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, t.c, t.th.

_____, *Ushul al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Fikr, 1956

Aceh, Abu Bakar. *Toleransi Nabi Muhammad dan para Sahabat*. Cet. I; Solo: Rana dani, 1984.

Afandi, Wahyu. *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*. Bandung: Alumni, 1983.

Ahmad Noeh, H. Zaini dan H. Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

Al-'Aini, al-'Allamah Badruddin Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad. *Umdah al-Qari Syarh Shahih al Bukhari* Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ali, Syed Amir. *The Spiri of Islam a Historis of The Evolution and Ideal of Islam*. diterjemahkan oleh H.B.Yasin dengan judul *Api Islam Sejarah Evolusi dan cita-cita Islam Dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad SAW*. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Ali, H. Muhammad Daud *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Amal, Tufiq Adnan *Islam dan Tantangan Modernisasi: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Cet. II; Bandung: Mizan 1990.

Al-Amidi Syaif al-Din Ali Bin Ali. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* Juz IV, t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam*. Cet; XI. t.tp: t.p, 1975.
- Aggad, Abbas Mahmud. *Abgariyah Umar*, diterjemahkan oleh Abdul Kadir Mahdamy dengan judul *Keagungan Umar bin Khattab*. Cet. I; Solo: Pustaka Mantiq, 1992.
- Arifin, Bustanul, *Wewenang dan kekuasaan Peradilan Agama*, disampaikan dalam seminar *Peradilan Agama dan Proses Hukum Islam di Indonesia Menjelang Tahun 2000* pada Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya Malang, tanggal 31 Januari 1991.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, jilid I Cet; VI. Jakarta: Bulan Bintang, VI, 1980.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*. Cet; IV Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. VII, 1991).
- _____, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet; I Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Badjeber, H. Zaini, dan Abd. Rahman Saleh. *Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentarnya* Jakarta: Pustaka Amini, t.th.
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri, (ed). *Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet; I Bandung: Mizan, 1991.
- Basyir, K.H. Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. I; Bandung: Mizan, 1991.
- Al-Bukhari, Abu Abd. Allah Muhammad Bin Isma'il, (selanjutnya ditulis dengan nama yang lebih dikenal al-Bukhari. *al-Jami'al-Shahih*. dikenal juga dengan *Shahih al-Bukhari*. diberi catatan pinggir (hasyiyah) oleh al-Sindi, jilid I, III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Chalil, K.H. Moenawir. *Kembali Kepada Alquran dan As-Sunnah*. Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Al-Dawalibi, Muhammad Ma'rif. *al-Madkhal ila ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. V; Damaskus: Dar al-kitab al-jadid, 1965.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, Proyek, Pengadaan Kitab Suci Alquran, Pelita III, 1992/1993).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Fatchur Rahman. *Ikhtishar Mushthalahu I Hadits*, Cet. V; Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- _____, *Ilmu Waris*, Cet. III; Bandung: Al -Ma'arif, 1987
- Fazlur Rahman *Islamic Metodologi in Historis*, diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dengan judul "*Membuka Pintu Ijtihad*". Cet. III; Bandung:Pustaka, 1984.
- Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad, bin Muhammad. *al-Mushtasyfa*. juz II, Mesir: al-Mathba'ah al amiriyah, 1324.
- Gibb, H.A.R. dan J.H. Kramers. *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Laiden : E.J. Brill, 1974.
- Haikal, Muhammad Husain. *Hayah Muhammad*. diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul *Sejarah Hidup Muhammad* Jakarta: Tinta Mas, 1984.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Harahap, H. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. (Undang-undang No. 7 tahun 1989)*, Cet. I; Jakarta : Pustaka Kartini, 1990.
- _____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet. III; Jakarta : Gramedia, 1991.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Cet. II; Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Hasan, Ahmad. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. diterjemahkan oleh Agah Garnadi dengan judul *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Cet. I; Bandung : Pustaka, 1984.
- Hasan, Husain Hemid. *Nazariah al-Mashlahah fi Fiqh al-Islami*, Cairo : DAR al- Nahdah al-'Arabiyah, 1971.

- Hazairin. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : UI Press, t.th.
- Husain, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan*, Cet. I; Jakarta : Yayasan Ikhya Ulumuddin, 1971.
- Husaini, al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr Bin Muhammad. *fayah al-Akhyar fi Hal Gayah al-Ikhtishar*. Semarang : Toha Putra, t.th.
- Husain, Thaha. *al-Syaikhani*. diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul "*Dua tokoh Besar Dalam Sejarah Islam Abu Bakr dan Umar*", Cet. II; Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1986.
- H. Taufiq. *Tehnik dan Penerapan Hukum*, makalah yang disampaikan Dalam Rangka Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama Angkatan VIII 1991 di Bandung.
- Ibn Hambal. *Ahmad, Muenad Imam Ahmad*. juz VI, Bairut: Dar al-Fikr, 1978.
- Ibn Hazm. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. juz VI, Cairo: Maktabah al-Khariji, 1345.
- Ibn Majah, al-Hafiz Abi Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwini. (Selanjutnya dikenal dengan sebutan Ibn Majah), *Sunan Ibnu Majah*. Naskah diteliti dan diberi notasi oleh Muhammad Fu'ad Abd Baqi', jilid II, Mesir: al-Dar al-Fikr, t.th.
- Ibn Muharram, Jamal al-Din Muhammad selanjutnya dikenal Ibn Mansur *Lisan al-Arab*, juz IV, VI, Mesir: al-Dar al-Mishriyah al-Ta'lif, t.th.
- Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwagqi'in an rab al-Alamin*, jilid I, II, Bairut: Dar al-Fikr, 1973.
- Ibn Rusyd, al-Imam al-Qadi al-Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad. *Bidayah al Mujetahid wa Nahayah al-Muqtashid*, jilid I, (Semarang: Taha Keluarga, t.th.
- Isa, Abd Jalil. *Ijtihad al-Rasul*. diterjemahkan oleh Ma' Muhammad Murai, (et al) dengan judul *Ijtihad Rasulullah SAW*. Cet. I; Bandung: Al-Ma-arif, 1980.
- Iemail, M. Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadits Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan pendekatan Ilmu Sejarah*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

- _____, *Metodologi Penelitian Hadits*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- _____, *Pengantar Ilmu Hadits*, Cet. X; Bandung: Angkasa, 1991.
- _____, *Sunnah Ingkarussunnah, Hakim Pengadilan Agama Menurut Sunnah dan Ijtihad*, Ujung Pandang : Berkah, 1988.
- Jayatun. *Ijtihad Hakim Pengadilan Agama di Indonesia*, TESIS yang Diajukan Guna Memperoleh Derajat Master of Arts Dalam Ilmu Syari'ah pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1988.
- Al-Jaziri, Abd al Rahman. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. juz V, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyah Bin MUhammad Yahya. *Aujaz al-Masalik 'Ila Mutawaththa' Malik* jilid I. Bairut: Dar al-Fikr, 1980.
- Khallaf Abd al-Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Cet. VIII; Jakarta: Syabab al-Azhar, 1968.
- _____, *Khulashah Tarikh al-Tasyrik' al-Islami*, Cet. VIII; t.tp: Dae al-Kuwaitiyah, 1986.
- Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, t.c, 1983.
- Kurdianto. *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Peraktek*. Surabaya: Usaha Nasional, 1991.
- Latif, H.M. Djamil. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Loudoe, J.Z. "Yudicial Review: Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Penguasa", *Varia Peradilan Majalah Hukum* tahun VIII No. 95 Agustus 1993.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan Kemanusiaan dan Kemodernan*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadinan, 1992.
- _____. *Khasanah Intelektual Islam*, Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

- Mahmashani, Shahabi. *Filsafat al-Tasyri' fi al-Islami*, diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono dengan judul, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Cet. I; Bandung: Al-Maa'rif, Cet; I. 1987.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi*. Jilid IV. Juz. X. Beirut: Dar al-Fikr. t.th
- Mar'i, Hasan Ahmad. *al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyah*, Cairo: t.p. 1976.
- Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam*. Cet. III; Jakarta: P3M. 1990
- Mazkur, Muhammad Salam. *al-gada' fi al-Islam*. diterjemahkan oleh Imran AM. dengan judul *Peradilan Dalam Islam*. Cet. IV; Surabaya: Bina Ilmu. 1990.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Liberty. 1988
- M. Sobaruddin. *Ijtihad Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās, t.th.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. V; Bandung: Citra Aditya Bakti. 1992.
- Muhammad, Iqbal . *The Reconstruaction Thought in Islam*. diterjemahkan oleh Osman Raliby dengan judul *Pembangunan Kembali Alam Pemikiran Islam*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Mutawalli, Abd al-Humaid. *al-Syariah al-Islamiyah wa Mauqif al-Musta'rikin*
- al-Naisaburi, Abu Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi. *Asbab al-Nuzul*. Cet. I; Beirut: dar al-Fikr, 1988.
- al-Naisaburi, al-Imam Abu al-Husain Muslim, al-Hajjaj al-Qusairi. *Shahih Muslim*. Juz. I & II. Semarang: Toha Putra. t.th.
- al-Nasa'i, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasa'i* diberi Syarat oleh al-Suyuthi dan diberi catatan kaki oleh al-Sindi. Mesir: al-Babi al-halabi, cet: I 1984.
- Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu Dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: UI Press, 1986.
- , *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid VII. Cet. VI; Jakarta: UI Press, 1986.

- al-Nawawi, al-Imam Ibn Zakariyah Mahy al-Din bin Syarf, Shahih Muslim bin Syarh al-Nawawi, jilid VIII, juz XII. Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1978.*
- Notosusanto. Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, t.c 1975.*
- al-Qardawi. Yusuf, al Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyah Ma'a Nazara Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'sir, diterjemahkan oleh Ahmad Syator dengan judul "Ijtihad Dalam Syariat Islam Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987.*
- _____. *Awamil al-Sa'ah wa al-Muru'ah fi al-Syariah al-Islamiyah, diterjemahkan oleh Salem Bazemool dengan judul "Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam", Cet. I; Solo: Pustaka Mantig, 1987.*
- _____. *al-Shahwah al-Islamiyah Bain al-Juhud wa al-Tatharruf, diterjemahkan oleh Alwi AM. Bazemool dengan judul Ekstrem Analisis dan Pemecahannya. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1991.*
- Ramulyo, M. Idris. Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Jakarta: IND-HILL. CO, Cet; II, 1991.*
- Rasyid, H. Roihan A. Hukum Acara Peradilan Agama. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers. 1991*
- _____. *Gugatan Uji Materiil Peraturan di Bawah Derajat Undang-undang, Varia Peradilan. Majalah Hukum tahun IX No. 100 Januari 1994.*
- Ridha, Rasyid. Tafsir alquran al-Hakim (dikenal dengan tafsir al-Manar", juz X. Bairut: Dar al-Ma'rifah. t.tc. t.th.*

